



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Magetan, 31 Maret 1974, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nundang Rusmawan, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dari Kantor Hukum Rus & Co yang beralamat di Graha Yarnati Lantai 4 Room 406, Jl. Proklamasi No. 44, Menteng Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Desember 2023, yang telah didaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor XX/X/X/XXXX/XXXX tanggal 4 Januari 2024 sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 24 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan D1, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, Susukan, Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2024/PA.JT



## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2000 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran agama Islam adapun Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No XXX / XX / XXXX / XXXX tertanggal 7 Agustus 2000;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bersepakat untuk tinggal bersama di rumah milik Orang Tua dari Termohon yang beralamat di Jakarta Pusat.
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah behubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagai berikut:
  4. 1. Anak Pertama bernama ANAK 1, berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 01 Juni 2001 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX/X/XX/XXXX yang diterbitkan oleh Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur tertanggal 05 Juni 2001;
  4. 2. Anak Kedua bernama ANAK 2, berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 05 Agustus 2007 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX/X/XX/XXXX yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat tertanggal 11 September 2007;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2024/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 3. Anak Ketiga bernama ANAK 3, berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2014 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX/XXX/XX-XX/XXXX yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tertanggal 20 Oktober 2014;

5. Bahwa Pada tahun 2012 Pemohon dan Termohon membeli rumah yang beralamat di Kota Jakarta Timur untuk ditempati bersama antara Pemohon dengan Termohon beserta anak-anak Pemohon dan Termohon, akan tetapi untuk identitas pribadi Pemohon dan Termohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) masih menggunakan alamat rumah milik Orang Tua Termohon yang beralamat di Jakarta Pusat.

6. Bahwa dalam menjalankan bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi kesalahpahaman diantara Pemohon dengan Termohon sehingga sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:

6. 1. Bahwa tidak ada keterbukaan komunikasi antara Pemohon dan Termohon ;

6. 2. Bahwa komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin dengan baik;

6. 3. Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama egois dan keras kepala masing-masing;

6. 4. Bahwa Termohon sering berselisih berbeda pendapat mengenai masalah pribadi dan pertemanan Termohon dan Pemohon;

7. Bahwa, puncaknya sejak bulan November 2021 Pemohon dan Termohon sudah tidak tidur bersama dalam satu kamar dan sudah tidak menjalin komunikasi. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;

8. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dikarenakan rumah tangga Pemohon dan termohon sudah sulit dibina maka pada tanggal 13 Desember 2023 Pemohon sudah tidak tinggal

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2024/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dalam satu rumah dengan Termohon dan Pemohon tinggal di XXX hingga saat ini ;

**10.** Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, karena Rumah Tangga Pemohon dan Termohon selalu terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan sejak november 2021 Pemohon dan Termohon sudah tidak tidur bersama sampai Permohonan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta timur sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon lebih baik diputus karena perceraian;

**11.** Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam maka Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon diajukan di Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama** yang berbunyi:

**Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:**

**Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.**

**12.** Bahwa dengan demikian terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perselisihan Pemohon dengan Termohon dengan tidak berdiam diri satu rumah, maka rumah tangga telah retak dan pecah, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang mengadung abstraksi hukum Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah ;

**13.** Bahwa dikarenakan Permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon menyangkut bidang Perkawinan maka kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan terkait perkara perkawinan pada tingkat pertama bagi orang yang beragama Islam

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2024/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan **Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama** yang berbunyi:

**14. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:**

**perkawinan;**

**15. Bahwa** Saat ini Termohon berdomisili atau bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta. maka Permohonan Cerai Talak ini Pemohon ajukan di Pengadilan Agama wilayah tempat tinggal Termohon yaitu di wilayah Pengadilan Agama Jakarta Timur sesuai dengan aturan **Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam** yang berbunyi:

**16. Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.**

**17. Bahwa** Pemohon merasa tertekan secara lahir dan batin untuk dapat mempertahankan bahtera rumah tangga ini. Pemohon sudah berupaya maksimal merendahkan ego dari Pemohon, mencari solusi, berdiskusi dengan pihak Termohon, bahkan sempat mediasi internal keluarga Pemohon dan Termohon yang pada ujungnya tidak tercapai titik temu, **maka dari itu perceraian merupakan jalan terbaik dan hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf F pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9**

**18. Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.**

**Hal tersebut menjadi salah satu alasan atau dasar hukum putusnya perkawinan.**

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2024/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan Majelis Hakim tetap memberi nasehat kepada Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2024/PA.JT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XXXX/XXXX atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Jakarta Pusat tanggal 7 Agustus 2000, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.;

B. Saksi:

1. **SAKSI**Idi bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah supir Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering melihat mereka bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya karena tidak ada keterbukaan komunikasi antara Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon sama-sama egois dan keras kepala masing-masing, dan juga komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin dengan baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan November tahun 2021 hingga saat ini;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2024/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah ranjang tersebut dimana Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan namun tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

2. **SAKSI**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Satpam Cluster;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering melihat mereka bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya karena tidak ada keterbukaan komunikasi antara Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon sama-sama egois dan keras kepala masing-masing, dan juga komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin dengan baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan November tahun 2021 hingga saat ini;
- Bahwa selama pisah ranjang tersebut dimana Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan namun tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2024/PA.JT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 126 HIR. permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah permohonan Pemohon yang ingin bercerai dengan Termohon dengan alasan sebagaimana terurai dalam posita permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 6 Agustus 2000, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2024/PA.JT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka bukti P. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 6 Agustus 2000, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI dan SAKSI**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran disebabkan tidak ada keterbukaan komunikasi antara Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon sama-sama egois dan keras kepala masing-masing, dan juga komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin dengan baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak bulan November 2021 hingga saat ini;
- Bahwa selama pisah ranjang tersebut dimana Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2024/PA.JT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah ranjang sejak bulan November tahun 2021 dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon. Hukum Islam menentukan bahwa menolak mafsadat harus didahulukan dari mengharap kemaslahatan, sesuai dengan kaidah fiqhiyah, sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

artinya: “Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaedah fiqhiyah tersebut, untuk mengakhiri mafsadat yang lebih besar di antara Pemohon dan Termohon, Majelis menilai bahwa perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2024/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Rajab* 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. St. Nadirah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Thamrin A., M.H. dan M. Sahri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Budy Setyorini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2024/PA.JT



Dra. Hj. St. Nadirah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Muhammad Thamrin A., M.H.

M. Sahri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budy Setyorini, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	42.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	212.000,00

(dua ratus dua belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2024/PA.JT